



## **KEGAGALAN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BANK SYARIAH**

Oleh:

**NAZULA NUUR AZIZAH<sup>1</sup>,**  
**IMADA NUR MUSAWAMAH<sup>2</sup>,**  
**MOHAMAD DJASULI<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi, STIE PGRI Dewantara Jombang

<sup>2</sup>Program Studi Akuntansi, STIE PGRI Dewantara Jombang

<sup>3</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas Trunojoyo Bangkalan Madura

Email : [nazulaazizah18@gmail.com](mailto:nazulaazizah18@gmail.com)

No. Hp : 085648184973

### **ABSTRAK**

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji Kegagalan Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Perbankan Syariah di Indonesia. Implementasi GCG, khususnya pada v, sangat penting karena dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dan keuntungan pemegang saham dalam jangka panjang. Dengan menggunakan metode hukum normatif, artikel ini menunjukkan: Pertama; GCG merupakan suatu konsep yang menekankan pentingnya hak pengguna laporan keuangan untuk mendapatkan informasi secara akurat dan tepat waktu; dan tanggung jawab manajemen perusahaan untuk menyediakan informasi secara akurat dan menjalankan nilai fundamental perusahaan. Kedua; implementasi GCG gagal di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan masih banyak Perbankan Syariah yang ragu-ragu untuk menerapkan GCG secara penuh. Ketiga, Indonesia tidak membutuhkan lebih banyak hukum. Yang diperlukan adalah perubahan budaya hukum yang akan menerapkan undang-undang dan lembaga ini sebagaimana dirancang untuk digunakan dan komitmen dalam setiap aspek kehidupan profesional untuk menerapkan GCG.

**Kata kunci: Good Corporate Governance dan Perbankan Syariah**

### **ABSTRAK**

*This article aims to examine the Failure of Good Corporate Governance (GCG) Implementation in Islamic Banking in Indonesia. GCG implementation, especially in v, is very important because it can increase company profits and shareholder profits in the long term. By using normative legal methods, this article shows: First; GCG is a concept that emphasizes the importance of the right of users of financial reports to obtain accurate and timely information; and the responsibility of corporate management to provide accurate information and live up to the company's fundamental values. Second; GCG implementation failed in Indonesia. This is because there are still many Islamic banks that are hesitant to fully implement GCG. Third, Indonesia does not need more laws. What is needed is a change in the legal culture that will implement these laws and institutions as they are designed to be used and a commitment in every aspect of professional life to implement GCG.*

**Keywords: Good Corporate Governance and Islamic Banking.**

## I. PENDAHULUAN

Corporate governance merupakan topik utama yang banyak diperbincangkan khalayak ramai selama beberapa tahun ini. Secara umum, kemampuan suatu negara untuk menarik modal asing sangat tergantung pada sistem corporate governance yang mereka anut dan sampai tingkat mana manajemen suatu perusahaan menghormati dan mematuhi hak-hak hukum para pemegang saham, lender, bondholders, dan non-controlling shareowners. Para investor pun tidak bersedia menanamkan modalnya pada perusahaan di suatu negara yang tidak memiliki system corporate governance yang efektif. (Salacuse, 2014) Dengan demikian, tuntutan atas adanya penerapan Good Corporate Governance (GCG) merupakan salah satu isu untuk menarik minat masuknya pemodal asing ke dalam pasar modal suatu negara. Sehingga makin baik suatu negara menerapkan prinsip-prinsip yang ada dalam GCG merupakan indikasi adanya perlakuan yang baik terhadap pemodal. Kehadiran GCG di Indonesia sendiri merupakan salah satu solusi untuk menciptakan kegiatan berusaha yang kondusif dan dapat menghindarkan segala bentuk skandal dalam suatu perusahaan, terutama di Indonesia yang merupakan negara dengan budaya korupsi yang sangat tinggi. Dalam kenyataannya GCG hingga saat ini belum diterapkan sepenuhnya.

CG merupakan suatu sistem pengelolaan perusahaan yang mencerminkan hubungan yang tersinergi antara manajemen dan pemegang saham, kreditur, pemerintah, supplier dan stakeholder lainnya. Corporate governance mengacu pada suatu prosedur yang dibuat dalam perusahaan yang memberikan kewenangan pada direksi untuk memberitahukan tentang fakta-fakta material keadaan investor dan stakeholder lain dan membuat keputusan yang efisien dan akurat dalam perusahaan. Dengan kata lain, corporate governance di sini menggambarkan tentang serangkaian aturan hukum yang mengatur tentang kewenangan dan kewajiban direksi, officer, dan pemegang saham. (Pramono, 2016)

The 1992 Report of The Committee of the Financial Aspects of Corporate Governance mendefinisikan corporate governance sebagai “as the system by which companies are directed and controlled”. Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa corporate governance bermakna sebagai suatu sistem di mana perusahaan itu diarahkan dan dikendalikan. The OECD Corporate Governance principles of 1999 mendefinisikan corporate governance dengan: “*Corporate Governance involves a set of relationship between a company’s management, its board, its shareholder and other stakeholders. Corporate governance also provides the structure through which the objectives of the company are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance are determined.*”

Dari pengertian yang diberikan oleh OECD dapat dikatakan bahwa pengelolaan perusahaan yang baik adalah mengacu kepada adanya hubungan antara pihak manajemen, board of director, pemegang saham, dan juga pihak lainnya yang berkepentingan.

Sistem corporate governance yang baik memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham dan pihak kreditor, sehingga mereka bias meyakinkan dirinya akan perolehan kembali investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi. Oleh karena itu, sistem tersebut harus juga membantu menciptakan lingkungan yang kondusif terhadap pertumbuhan sector usaha yang efisien dan berkesinambungan. Dengan demikian, corporate governance dapat didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak

dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Sedangkan, tujuan corporate governance yaitu untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) (Wilamarta, 2012)

Undang-Undang Perbankan, secara prinsip juga mengatur aspek GCG, seperti Governance Structure, Governance Process, dan Governance Outcome. Governance Structure yang terdiri atas: pertama, peningkatan kompetensi dan integritas manajemen perbankan melalui uji kelayakan dan kepatutan terhadap pemililit, pemegang saham pengendali, dewan komisaris, direksi, dan pejabat eksekutif bank dalam kegiatan pengelolaan bank. Kedua, independensi manajemen bank, di mana para anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak boleh memiliki hubungan ltekerabatan atau memiliki hubungan finansial dengan dewan komisaris dan direksi atau menjadi pemegang saham pengendali di perusahaanlain. Ketiga, dalam standar penerapan fungsi internal audit bank publik, bank diwajibkan untuk menunjuk Direktur Kepatuhan yang bertanggung jawab atas kpatuhan bank terhadapzulasi yang ada. Governance Process terdiri atas manajemen resiko dan pengendalian internal. Implementasi manajemen resiko mewajibkan bank untuk menerapkan manajemen resiko. (Daniri, 2014)

Penerapan prinsip good corporate governance (pengelolaan perusahaan yang baik) di Indonesia sendiri sangat dipengaruhi baik oleh faktor-faktor budaya maupun historis. Kedua aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dan memiliki keterltaitan yang erat dengan elemen-elemen kemasyarakatan. Faktor-faktor tersebut memberikan kendala yang signifikan bagi pemerintah dalam memberlakukan dan menerapkan berbagai kebijakannya. Kemajemukan dan kompleksitas masyarakat Indonesia juga merupakan faktorkesulitan lain dalam upaya menciptakan atau menghadapi konsep-konsep manajemen atau pengelolaan yang baik. Sebagaimana halnya dengan substansi good corporate governance yang telah diatur dalam UUPT. (Daniri, 2014)

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Mengapa penerapan good corporate governance pada bank syariah mengalami kegagalan?

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa angka dan program statistik. (5) Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (6)

Dalam penelitian ini pengumpulan data yang dilakukan adalah Dokumentasi, tentang konsep dan penerapan *Good Corporate Governance* serta data-datayang terkait di dalamnya dan Studi kepustakaan, tentang bagaimana seluk beluk *Good Corporate Governance*.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, berupa sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Yang digunakan adalah Laporan Good Corporate Governance Tahun 2022, di mana laporan pada tahun tersebut adalah laporan yang terbaru dari masing-masing bank. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang relevan dengan penelitian, serta data berupa gambaran umum dari objek yang diteliti yang didapat dari internet.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya penerapan GCG dalam suatu perusahaan baru diakui oleh banyak pihak setelah terjadi skandal korporasi terbesar pada beberapa perusahaan raksasa di Amerika seperti Enron Corporation, Healthsouth, Tyco, dan WorldCom yang telah menurunkan tingkat kepercayaan investor dan publik terhadap perusahaan. (Anup Agrawal dan Sahiba Chadha, 2015). Enron merupakan sebuah perusahaan terbesar ketujuh di Amerika Serikat. Masyarakat Amerika pada saat terjadinya peristiwa tersebut akan selalu menyempatkan diri untuk membaca artikel tentang skandal korporasi yang terbesar sepanjang sejarah Amerika Serikat. Media televisi maupun media cetak lainnya melaporkan secara berkesinambungan tentang bagaimana perusahaan-perusahaan bonafid seperti Enron, WorldCom, Global Crossing dan Qwest telah menyesatkan publik tentang laporan pertumbuhan keuangan dan pendapatannya, yang dipergunakan untuk menaikkan nilai saham dan mempertahankan rating perusahaan yang diberikan oleh para analis.

Di Indonesia, GCG mulai banyak diterapkan pada perusahaan-perusahaan setelah terjadinya krisis moneter 1997. Para pengamat ekonomi menyatakan bahwa krisis moneter terjadi karena

adanya pola praktik corporate governance yang buruk di negara-negara Asia khususnya di Indonesia. Untuk itu, sebagian besar negara Asia pada saat ini telah mulai menerima dan menyadari bahwa mereka membutuhkan suatu perbaikan atau reformasi dalam pasar, perusahaan, dan pemerintahan mereka.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asian Corporate Governance Association (ACGA), Pricewaterhouse Coopers, dan Mc Kinsey & Co, menemukan beberapa persoalan yang menghambat penerapan GCG di Indonesia, antara lain:

1. Praktik-praktik perusahaan yang dibiayai oleh perbankan milik kelompok usahanya sendiri serta adanya pinjaman jangka pendek dari luar negeri. Praktik ini mempengaruhi exchange rate dan pinjaman yang digunakan untuk spekulasi dalam bidang usaha yang tidak menghasilkan devisa. Hal ini menyebabkan kesulitan perusahaan dalam mengembalikan utangnya ketika terjadi krisis moneter;
2. Dominasi pemegang saham;
3. Tidak efektifnya kinerja regulator dan lembaga-lembaga keuangan; dan
4. Lemahnya perlindungan terhadap kreditur dan investor

Prinsip GCG sangat penting diterapkan dalam Perbankan Syariah. Masalah keagenan di lembaga keuangan Islam yang unik dari lembaga keuangan lainnya. Perbedaan jenis operasi dan kontrak di bank syariah yang mengakibatkan pelebaran pemisahan dan masalah pengendalian yang terletak di bawah teori keagenan. Manajer di bank syariah tidak hanya memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham melainkan memiliki kewajiban untuk bekerja di bawah aturan dan peraturan Syariah. Masalah lain yaitu tentang kepemilikan saham dan jabatan rangkap Dewan Komisaris pada perusahaan itu sendiri atau pada perusahaan lain. Hal itu melanggar prinsip GCG yaitu independensi Dewan Komisaris. Dewan Komisaris di beberapa bank syariah di Indonesia diduga masih memiliki saham dan jabatan rangkap. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian terhadap penerapan GCG dalam Perbankan Syariah di Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut, Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan standar GCG yang telah diterapkan di tingkat internasional. Namun, walau menyadari pentingnya GCG, banyak pihak yang melaporkan masih rendahnya perusahaan yang menerapkan prinsip tersebut. Masih banyak perusahaan menerapkan prinsip GCG karena dorongan regulasi dan menghindari sanksi yang ada dibandingkan yang menganggap prinsip tersebut sebagai bagian dari kultur perusahaan. Selain itu, kewajiban penerapan prinsip GCG seharusnya mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan yang dipublikasikan.

Lebih mendalam lagi perlu kiranya kita pahami bersama bahwa latar belakang budaya masyarakat Indonesia sangat bervariasi dan oleh karenanya dalam menerapkan prinsip-prinsip dalam lingkup bisnis termasuk pula di dalamnya pemberlakuan peraturan perundangundangan, diperlukan pendekatan yang variatif. Komunitas bisnis Indonesia sangat memerlukan perangkat hukum untuk dapat memberikan jaminan dan pemerintah telah menyikapinya dengan mengadopsi prinsip GCG. Di samping itu, pengenalan terhadap doktrin-doktrin hukum perusahaan tetap dilakukan oleh berbagai kalangan usaha maupun profesional. Meskipun berbagai upaya telah dijalankan, tetapi konsep tersebut tidak dapat dikatakan telah secara efektif terimplementasikan di seluruh wilayah Indonesia. (Elias, 2015)

Konsep budaya hukum sendiri menjadi hal yang penting bagi negara berkembang dan negara yang sedang mengalami masa transisi. Negaranegara ini seringkali mengimpor code-code ataupun sistem hukum dari legislasi negara Barat, sebagai upaya untuk memodernisasi kerangka hukum domestik mereka. Masalah muncul ketika transplantasi hukum tersebut berdampak terhadap budaya hukum domestik. Jika budaya hukum domestik tidak menerima struktur sistem hukum asing atau hukum substantif yang diimpor tersebut, maka impor sistem hukum asing tersebut tidak akan dapat diterapkan dengan sesuai. Konsep budaya hukum diperkenalkan oleh Lawrence M. Friedman pada 1960-an. Friedman menyebutkan sejumlah fenomena untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan budaya hukum. Budaya hukum mengacu kepada pengetahuan publik (*public knowledge*) dan sikap serta pola perilaku terhadap sistem hukum. Apa yang dirasakan dan dilakukan jika pengadilan *fair*? Apa yang mereka inginkan terhadap pengadilan? Dasar hukum apa yang dianggap memiliki legitimasi? Apa yang diketahui mengenai hukum secara umum? (Tabalujan, 2002)

Budaya hukum Indonesia yang banyak mempengaruhi tingkah laku *corporate governance* di Indonesia adalah budaya *patrimonialism*. *Patrimonialism* merupakan konsep sosiologi yang dinyatakan oleh Max Weber dan mengacu pada sistem hubungan *partiarshi*, di mana sosok ayah tidak hanya memiliki kekuasaan dalam kehidupan keluarga saja, tetapi juga dalam konteks sosial, bisnis, atau politik. Para pengamat banyak yang menyatakan bahwa *patrimonialism* memberikan banyak pengaruh dalam aspek kehidupan di Indonesia termasuk juga perkembangan hukum Indonesia. Sehingga sangat mungkin bahwa *patrimonial* cenderung berdampak pada *corporate governance* di Indonesia.

Salah satu sebab dari lemahnya aplikasi GCG di Indonesia adalah berkenaan dengan penegakan hukum (*law enforcement*). Indonesia sebenarnya tidak kekurangan produk hukum. Secara implisit ketentuanketentuan mengenai GCG telah ada dan tersebar dalam UUPT, Undang-undang Pasar Modal, Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Perbankan, dan lain-

lain. Namun penegakannya oleh pemegang otoritas, seperti Bank Indonesia, Bapepam, BPPN, Kementerian Keuangan, BUMN, bahkan pengadilan masih sangat lemah.

Penegakan hukum sangat berpengaruh terhadap perwujudan GCG. Penegakan hukum di Indonesia dianggap masih belum mencerminkan perlindungan yang menyeluruh dan belum memihak pada rasa keadilan seperti yang diharapkan masyarakat. Banyak permasalahan hukum, misalnya dalam beberapa kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yang diselesaikan dengan pendekatan politis dan bukan melalui pendekatan hukum. Dengan kata lain, kepentingan politik banyak mewarnai proses hukum di negeri ini. Sedikitnya terdapat dua faktor yang menyebabkan permasalahan corporate governance di Indonesia lebih serius dibandingkan dengan negaranegara lain. Pertama, mekanisme pengawasan perusahaan oleh pasar masih tergolong lemah. Baik untuk BUMN maupun perusahaan-perusahaan yang mempunyai koneksi yang kuat, pengembangan strategi dan posisi kompetitif tidak didasarkan pada efisiensi dan kinerja finansial, tetapi didasarkan jaringan hubungan personal dengan struktur kekuasaan. Kedua, korupsi di Indonesia tergolong sangat akut. Korupsi di lembaga pemerintah, legislatif, dan di lembaga peradilan membuat penegak hukum nyaris tidak mampu berbuat banyak.

Harus diakui bahwa dalam praktiknya memang tidak mudah menciptakan iklim GCG pada perusahaan. Banyaknya persoalan-persoalan dalam perusahaan yang muncul menyebabkan penerapan GCG di Indonesia dapat dikatakan gagal. Persoalan yang paling utama adalah mengenai perlindungan pemegang saham minoritas di Indonesia yang masih lemah. Walaupun konsep ini sudah termuat dalam Pedoman GCG, tetapi hal ini belum terlaksana dengan baik. Pemegang saham minoritas seringkali mendapatkan perlakuan yang kurang adil oleh Pemegang saham mayoritas dan pengurus perseroan.

Persoalan lain yang menghambat penerapan GCG yaitu mengenai kinerja komite audit pada perusahaan. Komite audit seringkali mendapat banyak hambatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mendorong iklim GCG di perusahaan tempat mereka bertugas. Anggota komite audit yang bukan berasal dari eksekutif perusahaan belum cukup diberi keleluasaan dalam tugasnya dan kadang komite audit masih tunduk di bawah pengaruh dewan komisaris.

Ketidakefektifan komite audit di Indonesia dapat terlihat dari gagalnya peran komite audit pada perusahaan swasta dan BUMN, khususnya perusahaan publik. Hal ini disebabkan oleh adanya legitimasi, kualitas anggota, tugas dan tanggung jawab komite audit yang belum jelas, tidak lancarnya aliran komunikasi antara dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit, peran komisaris yang oportunistis, serta pemahaman fungsi komite audit yang rendah. Komisaris independen dalam perusahaan juga membawa persoalan yang tidak kalah rumitnya. Hal itu

terkait dengan independensi komisaris independen yang patut dipertanyakan lebih lanjut. Anggota dewan komisaris adalah pihak yang sama dengan anggota direksi. Keadaan seperti ini tidak hanya ada pada perusahaan kecil tetapi juga perusahaan besar yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek. Dari perspektif perusahaan yang go public dapat diketahui beberapa perusahaan di mana terdapat hubungan keluarga antara anggota dewan direksi dengan anggota dewan komisaris. Seorang direktur perusahaan induk menjadi komisaris pada perusahaan anak, dan sebaliknya direktur dari perusahaan anak menjadi komisaris pada perusahaan induk.

Di samping itu, lemahnya perlindungan bagi kreditur di Indonesia juga merupakan satu masalah yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Lemahnya perlindungan dikarenakan, Pertama, posisi dan peranan kreditur di dalam *corporate governance* masih lemah dikarenakan pengelolaan perusahaan masih sangat kurang baik, baik oleh para kreditur maupun pengelolaan bank-bank itu sendiri. Pengendalian intern yang lemah dan kerangka-kerangka pengaturan yang kurang memadai bagi bank dan lembaga-lembaga keuangan non-bank lainnya. Ditambah lagi dengan sistem manajemen risiko intern bank yang tampaknya belum dikembangkan menjelaskan hal tersebut. Kedua, pengamatan pasar masih kurang dikarenakan pihak kreditur dan pesaing sering merupakan bagian dari konglomerat-konglomerat yang dimiliki oleh keluarga yang sama. Keluarga tersebut juga ikut memiliki perusahaan-perusahaan pemberi pinjaman dana. Ketiga, perlindungan hukum bagi kreditur masih lemah akibat sistem peradilan yang tidak efisien di Indonesia. Lagi pula, undang-undang kepailitan dan prosedur-prosedurnya pada umumnya tidak aktif di Indonesia, baik dalam melindungi pihak kreditur maupun dalam menjatuhkan sanksi terhadap pihak peminjam.

Persoalan lain yang dihadapi dalam implementasi GCG adalah rendahnya transparansi. Transparansi merupakan salah satu prinsip dasar GCG, sedangkan akar budaya Indonesia belum terbiasa dengan transparansi atau keterbukaan. Masalah ini muncul ketika transparansi bukan hanya menyangkut pemberian gaji kolektif komisaris atau direksi tetapi termasuk kewajiban untuk merinci segala bentuk manfaat yang diterima masing-masing anggota kedua dewan tersebut. Demikian pula dengan pengungkapan agenda rapat dan tingkat kehadiran komisaris dan direksi, pengungkapan laporan keuangan, pengungkapan adanya perbedaan pendapat (*dissenting mechanism*) antar komisaris dan direksi, dan pengungkapan hal yang bersifat sensitif seperti pengungkapan kegagalan belum sepenuhnya dibuka untuk publik secara luas.<sup>53</sup> Demikian juga akses untuk memperoleh informasi



mengenai perusahaan dengan mudah oleh pemegang saham juga belum sepenuhnya terakomodasi dengan baik.

Perbankan Syariah belum sepenuhnya bersedia untuk menjalankan prinsip-prinsip GCG dalam perilaku dan kegiatan pengelolaan perusahaan sehari-hari. GCG sendiri tidak serta merta dapat diterapkan secara baik oleh pihak-pihak yang ada dalam perusahaan itu sendiri, tetapi perludanya dukungan dari pihak regulator untuk membuat suatu payung hukum yang menaungi penerapan GCG. Payung hukum ini digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan-urusan perusahaan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan realibilitas perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan para *stakeholder* yang lainnya. Diakui ataupun tidak implementasi GCG di Indonesia merupakan hal yang sangat vital, karena dapat membantu perusahaan keluar dari krisis ekonomi dan bermanfaat bagi perusahaan-perusahaan Indonesia yang harus menghadapi arus globalisasi, mengikuti perkembangan ekonomi global dan pasar dunia yang kompetitif

#### **IV. PENUTUP**

Penerapan GCG pada perbankan syariah di Indonesia dapat dikatakan gagal untuk diterapkan. Padahal, kehadiran GCG di Indonesia merupakan hal yang vital sebagai salah satu solusi untuk menciptakan kegiatan berusaha yang kondusif dan dapat menghindarkan segala bentuk skandal dalam suatu perusahaan, terutama di Indonesia yang merupakan negara dengan budaya korupsi yang sangat tinggi dan etika berusaha yang rendah.

GCG tidak serta merta dapat diterapkan secara baik oleh pihak-pihak yang ada dalam perusahaan itu sendiri, tetapi perlu adanya dukungan dari pihak regulator untuk membuat suatu payung hukum yang menaungi penerapan GCG. Untuk itu, sebaiknya prinsip-prinsip GCG dibuat dalam bentuk ketentuan perundang-undangan agar memiliki kekuatan hukum mengikat, mengingat sampai saat ini ketentuan mengenai GCG yang dibuat oleh Komite Kebijakan Nasional *Corporate Governance* hanya dalam bentuk rekomendasi. Oleh karena selama ini prinsip-prinsip GCG hanya berbentuk rekomendasi, maka perusahaan masih enggan untuk menerapkan GCG secara penuh.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Kualitatif dan Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Umar, Husein. 2016. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.

- Anup Agrawal dan Sahiba Chadha. (2015). Corporate Governance and Accounting Scandals. *Journal of Law and Economics, Volume 48, Oktober*.
- Daniri, M. A. (2014). Reformasi Corporate Governance Di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*.
- Elias, J. E. (2015). Peranan Manajemen Risiko Strategik dalam Mendukung Good Corporate Governance. *Jurnal Hukum Bisnis*.
- Pramono, N. (2016). *Ungga Rampai Hukum Bisnis Aktual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Salacuse, J. W. (2014). "Corporate Governance in the New Country. *Company Lawyer*.
- Tabalujan, B. S. (2002). Why Indonesian Corporate Governance Failed – Conjectures Concerning Legal Culture. *Columbia Journal of Asian Law*.
- Wilamarta, M. (2012). Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance. *Jurnal Universitas Indonesia*.